

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH
UMROH DIKAJI DARI HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :
CLAUDIO PRANANDA AULIA BARUS
NPM. 20.11.1001.1011.248

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
2024**

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH
UMROH DIKAJI DARI HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

OLEH :

**CLAUDIO PRANANDA AULIA BARUS
NPM. 20.11.1001.1011.248**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
2024**

SKRIPSI

Telah disetujui dan disahkan

Pada Tanggal

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Dr. H. Abdul Rokhlil S.H., M.Hum

Herbertus Richard . S.H., M.H

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

SUKINDAR, SH.,MH

NIDN. 1107017402

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum
2. Sekretaris : Heribertus S.H., M.H
3. Anggota : Dr. Esti Royani, SPd, SH.,MH

Naskah penulisan hukum ini telah di uji pada tanggal,.....2024

Samarinda,.....2024

ABSTRAKSI

Pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah umrah yang di lakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah umrah dengan calon jamaah umrah digunakan suatu perjanjian. Seperti diketahui bahwa Buku III KUH Perdata menganut paham terbuka atau karena para pihak bebas menentukan isi perjanjian dan akan tunduk kepada sistem hukum yang mana mengenai hal yang diperjanjikan, namun asas kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan norma serta undang-undang, sehingga meniadakan prinsip kejujuran, kepantasan, keadilan dan kepastian hukum. Rumusn Masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dikaji Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam ? dan Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Yang Gagal Diberangkatkan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata, dapat ditimbulkan karena *wanprestasi* dan karena perbuatan melawan hukum (*onrech matigedaad*). *Wanprestasi* terjadi jika Biro perjalanan umrah tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak memberikan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dan Akibat hukum yang terjadi karena gagal berangkatnya calon jamaah umrah yang diakibatkan oleh biro perjalanan umrah yaitu biro perjalanan umrah telah melanggar Pasal Pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diatur mengenai larangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah

Kata Kunci : *Penyelenggaraan Umroh, Perjanjian, Akibat Hukum*

ABSTRACTION

The implementation of the departure of prospective Umrah pilgrims is carried out by the Umrah pilgrimage organizing bureau with prospective Umrah pilgrims using an agreement. As is known, Book III of the Civil Code adheres to an open ideology or because the parties are free to determine the contents of the agreement and will submit to the legal system regarding the matter being agreed, however, this principle of freedom must not conflict with norms and laws, thereby negating the principle of honesty, appropriateness, justice and legal certainty. The type of research used is normative juridical research, library research with the problem approach used in writing this thesis is the statutory approach. The research results show that basically, according to the Civil Code (KUHPdt), liability in the field of civil law can arise due to breach of contract and due to unlawful acts (onrech matigedaad). Default occurs if the Umrah travel agency does not carry out its obligations, namely not providing performance as agreed and the legal consequences that occur due to the failure of prospective Umrah pilgrims to depart as a result of the Umrah travel agency, namely the Umrah travel agency violating Article 65 paragraph 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 79 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 13 of 2018 concerning the Implementation of the Hajj Pilgrimage, regulates prohibitions on organizers of Umrah pilgrimages

Keywords: Organizing Umrah, Agreement, Legal Consequences

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya jualah sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya, walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Skripsi ini penulis buat untuk memenuhi sebagian syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, pengorbanan dan dorongan serta bimbingan selama proses hingga selesainya skripsi ini, kepada :

1. Bapak DR. Marjoni Rachman, M.Si selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda .
2. Bapak Sukindar, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, karena telah memberi kemudahan penulis dalam penyusunan skripsi ini..
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum serta Staf-staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Dr. H. Abdul Rokhim, SH.,MHum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran kepada penulis untuk menjadi lebih baik dalam sebuah penulisan skripsi.

5. Bapak Heribertus Richard, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan saran kepada penulisan dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Dr. Esti Royani, S.Pd., S.H, M.H selaku Dosen Penyanggah dan Penguji yang telah memberikan kemudahan dalam proses perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi.
7. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang telah bersama berjuang dan merasakan pahit serta manisnya dunia kampus.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa Skripsi ini tidak luput dari kekurangan, Saya mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta dapat dikembangkan lagi lebih lanjut. Amin

Samarinda,.....2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	4
C. Maksud dan Tujuan Penulisan.....	5
D. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	6
2. Pendekatan Masalah	6
3. Sumber Bahan Hukum	7
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	7
5. Analisis Bahan Hukum	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Penjelasan Tentang Teori Hukum	10
B. Teori Kepastian Hukum.....	12
C. Teori Akibat Hukum.....	14
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
E. Pengertian Itikad Baik	32
E. Pengertian Pelaksanaan Ibadah Umroh	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dikaji Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam 40
- B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Yang Gagal Diberangkatkan 46

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 60
- B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **CLAUDIO PRANANDA AULIA BARUS**

NPM : 20.11.1001.1011.248

JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH DIKAJI DARI HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar ijazah di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, atau di perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Samarinda, 2024

Yang membuat pernyataan,

CLAUDIO PRANANDA AULIA BARUS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ibadah umroh merupakan suatu kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hukum melaksanakan umroh adalah sunnah mu'akkadat, dan umroh cukup dilaksanakan sekali seumur hidup. Dasar alasan pendapat kedua Ulama diatas adalah dalam hadist tentang dasar – dasar Islam (rukun islam), yaitu “Islam dibangun atas lima dasar : syahadatayn (kesaksian), bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan puasa di bulan Ramadhan.”¹

Dikarenakan ibadah umroh tidak dicantumkan dalam salah satu rukun islam, maka kedua ulama tersebut berpendapat bahwa umroh merupakan sunnah yang sifatnya tidak wajib dan hanya sebagai pengganti ibadah haji. Namun dalam kenyataannya ibadah umroh disaat ini lebih diminati oleh masyarakat, karena jemaah umroh tidak perlu mengantri terlalu lama dan sifat ibadah umroh ini dapat dipersamakan dengan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Peraturan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umroh mulai dari pihak-pihak hingga tanggung jawab masing-masing pihak tersebut.

¹ Imam al-Tirmidzi, 2001, Sunan Al-Tirmidzi, Dahlam, Sunan Al-Tirmidzi, Bandung, hal. 205

Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati perbedaan terutama dalam urusan kepercayaan. Agama di Indonesia bahkan tidak hanya satu. Ada enam agama dan semuanya memiliki khasnya tersendiri, selain suku, bahasa, budaya, agama di Indonesia juga beragam. Di dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Undang-undang Dasar 1945). Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, agama islam mengajarkan bahwa agama di dasarkan kepada lima dasar utama atau dikenal dengan rukun islam. Rukun islam ada lima yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Dari kelima rukun islam tersebut salah satunya adalah ibadah haji, Adapun ketentuan serta kewajiban menjalankan ibadah haji meliputi, orang yang beragama islam, orang yang mengerjakan ibadah haji itu mukalaf, orang yang mengerjakan haji itu harus merdeka bukan budak berlian, dan mempunyai kesanggupan untuk melakukan ibadah haji selain itu setiap umat muslim juga di sunnahkan untuk melaksanakan umroh.²

² <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/download/12240/1425>, diakses pda tnggl 5 Oktober 2023, Pukul 12.00 WITA

Mengunjungi tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh selain berhaji adalah impian bagi umat Islam. Di era globalisasi saat ini dalam melaksanakan ibadah umroh terutama di Indonesia masyarakat-nya telah menggunakan jasa travel umroh untuk menjadi salah satu alternatif pilihan kepercayaan dalam memfalisasi ibadah umroh. Usaha travel agent tidak hanya sekedar menjual jasa, tetapi menjual kepercayaan. Citra sebuah travel agent akan mempengaruhi kemajuan dan penurunan usaha. Berbagai fasilitas yang menarik peminat untuk menggunakan jasa travel dalam partner Ibadah dengan kondisi perjalanan yang nyaman dan aman, serta menjanjikan pemenuhan perjalanan ibadah dengan jadwal yang sesuai dengan kesepakatan yang diucapkan atau ditulis, sebuah perjanjian akan menerbitkan sebuah perikatan. Perjanjian adalah sumber dari sebuah perikatan.

Dalam pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah umrah yang di lakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah umrah dengan calon jamaah umrah digunakan suatu perjanjian. Perjanjaian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³

Saat ini hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi antar manusia, tetapi sejalan dengan perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak bertindak hanya berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III

³ Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.78

KUH-Perdata tentang perikatan, perkembangan ini terjadi antara lain karena pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji. Seperti diketahui bahwa Buku III KUH Perdata menganut paham terbuka atau karena para pihak bebas menentukan isi perjanjian dan akan tunduk kepada sistem hukum yang mana mengenai hal yang diperjanjikan, namun asas kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan norma serta undang-undang, sehingga meniadakan prinsip kejujuran, kepastian, keadilan dan kepastian hukum. Terlebih lagi permasalahan sering muncul ketika gagalnya keberangkatan para peserta ibadah umroh dan ini tentunya menjadi masalah kerugian bagi para Jemaah yang sudah melakukan perjanjian untuk keberangkatan ibadah umroh.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis ingin memilih judul. **Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dikaji Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dikaji Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Yang Gagal Diberangkatkan?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dari penulisan ini adalah memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus Samarinda, sekaligus sebagai bahan Informasi kepada kalangan akademisi dan masyarakat luas tentang Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dikaji Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dikaji Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Yang Gagal Diberangkatkan.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan yang berupa data sekunder seperti Perundang-Undangan dan buku-buku literatur.

“Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak mengambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang di ketahui maupun mengenai gagasan (ide),

dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian bahan hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue aproach*)⁵. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun beberapa bahan-bahan hukum yang digunakan :

⁴Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung hal 81.

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta hal 29.

- 1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku hukum karena buku hukum berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, artikel di internet serta jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, Belanda - Indonesia dan lain - lain.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang mengumpulkan data dengan cara memahami literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian tentang peraturan-perundang-undangan serta bahan kepustakaan.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah metode analisis deskriptif analisis kualitatif, maksudnya data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap dan sistematis sehingga tidak dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan proposal ini, terdiri dari beberapa bab yang berkaitan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Penulis menguraikan pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, perumusan dan pembatasan masalah, maksud dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Bab ini Penulis menguraikan Teori Hukum, teori kepastian hukum teori perjanjian, Teori Akibat Hukum, Pengertian penyelenggaraan Ibadah Umroh.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini Penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu Bagaimana Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dikaji Dari Hukum

Perdata Dan Hukum Islam dan akibat Hukum Terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah umroh Yang gagal diberangkatkan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini Penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan akan memberikan saran dari kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Penjelasan Tentang Teori Hukum

Teori hukum merupakan suatu cara pandang tentang hukum yang menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam secara kritis mengenai aspek gejala-gejala hukum secara khusus dan menyeluruh baik praktis maupun teoritis dengan memberikan tatanan pemikiran terhadap apa yang ilmu hukum hadapi, supaya dapat memahami hukum itu sendiri secara lebih mendalam, uraian yang lebih jelas, serta wawasan yang lebih luas.

Menurut B. Arief Sidharta Teori Ilmu Hukum (*rechtstheorie*) secara umum dapat diartikan :

“Sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis serbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideological terhadap hukum.”⁶

Teori tentang hukum sebenarnya sangat beragam antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Adapun menurut JH Bruggink menjelaskan bahwa teori hukum merupakan “seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan

⁶ https://www.academia.edu/33106714/TEORI_HUKUM_https_krisnaptik.com_polri, diakses pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 11.16 Wita.

sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoistifkan.”⁷

Hans Kelsen mempunyai dasar-dasar penting pemikiran terhadap teori umum tentang hukum yang mana tujuan teori hukum yaitu sebagaimana setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam, teori hukum sebagai teori tentang norma-norma dan tidak ada kaitanya dengan daya kerja suatu norma-norma hukum itu sendiri, dan teori hukum itu adalah formal yaitu suatu teori tentang cara menata dan mengubah isi dengan cara yang khusus.

Pendekatan yang digunakan oleh Hans Kelsen disebut dengan teori hukum murni (*The Pure Theory of Law*) yaitu :

“Adalah teori hukum positif tetapi bukan hukum positif suatu sistem hukum tertentu melainkan suatu teori hukum umum (*general legal theory*). Sebagai suatu teori tujuan utamanya adalah pengetahuan terhadap subjeknya untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu dan bagaimana hukum dibuat. Bukan pertanyaan apakah hukum yang seharusnya (*what the law ought to be*) atau bagaimana seharusnya hukum dibuat (*ought to be made*). Teori hukum murni adalah ilmu hukum (*legal science*), bukan kebijakan hukum (*legal policy*)”⁸

“Menurut Richard A. Posner teori hukum mencakup filsafat hukum, tetapi teori hukum jelas lebih luas dari pada filsafat hukum, sebab teori hukum mencakup penggunaan metode-metode non hukum tentang

⁷ *Ibid.*

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. V, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, hal. 15.

penyelidikan, untuk menjelaskan isu-isu yang spesifik tentang hukum.

Hanya saja teori hukum tidak mencakup analisis doktrinal.”⁹

B. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values.”*¹⁰

⁹ Ahmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Cet. VII, Penerbit KENCANA, Jakarta, hal. 14.

¹⁰ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenangwenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.¹¹ Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin

¹¹ Samudra Putra Indratanto, 2001, *Kepastian Hukum*, Kleden, Jakarta, hal 8.

¹² Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hal 2

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³

C. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lainnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lainnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum (perbuatan melawan hukum)

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan

¹³ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hal 8

akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum public ataupun privat.

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkan disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.

Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

C. Teori Perikatan

Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *verbinten*. Perikatan atau perutusan merupakan terjemahan dari *verbintenis* atau *verbinden*, yang artinya mengikat.¹⁴ *verbintenis* berasal dari kata kerja *verbinden*, yang artinya mengikat. Istilah *verbintenis* menunjuk pada adanya ikatan atau hubungan sehingga *verbintenis* diartikan sebagai suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah *verbintenis* lebih tepat diartikan sebagai

¹⁴ Wawan Muhwan Hariri, S.H, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal 15.

istilah perikatan. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan seperti jual beli.

Perikatan adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan diantara para pihak. Pihak kesatu memikul prestasi yang diikuti oleh kontrak prestasi dari pihak lain. Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian, sementara perjanjian adalah suatu perbuatan hukum. "Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum diatas tersebut dapat dikemukakan contohnya seperti dalam bidang hukum kekayaan, modalnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakif tanpa kuasa, pembayaran tanpa hutang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan sebagainya."¹⁵

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat rumusan tentang perikatan, tetapi didalamnya terdapat aturan main dalam perikatan. Karena adanya aturan normatif mengenai perikatan, tetapi didalamnya terdapat aturan normatif mengenai perikatan, pengertian perikatan dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu hukum, terutama kaitannya hukum perdata. Dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai para pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

¹⁵ Djawahri Hejazziy, dkk, 2001, *Hukum Perikatan*, FHS UIN, Jakarta, hal 8.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang *verbintenissenrecht* dan istilah lain, yaitu *overeebkomst*. *Overeebkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya “setuju” atau “sepakat”. Dengan demikian, *overeebkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh BW, maknanya selalu ada kesepakatan. Dalam arti lain istilah *overeebkomst* lebih tepat digunakan untuk istilah persetujuan.

“Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Adapula yang mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum didalam lapangan kekayaan antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban dan pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi. Perikatan sifatnya lebih luas dan abstrak daripada perjanjian yang lebih sempit dan konkret.¹⁶”

Perikatan pada umumnya pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 KUHPerduta meliputi sumber perikatan, prestasi, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan dan jenis-jenis perikatan. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian Pasal 1313 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1351 KUHPerduta meliputi ketentuan umum, syarat-syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian dan penafsiran perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta dibagi menjadi dua macam yaitu karena hanya undang-undang karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah bersistem terbuka. Artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian baik yang sudah di atur didalam

¹⁶ Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal 122.

undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan peristiwa yang melibatkan para pihak dengan saling berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah yang pertama, adanya para pihak, adanya persetujuan antar pihak-pihak tersebut. Kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, adanya prestasi yang akan dilaksanakan. Keempat, adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan. Kelima, adanya syarat-syarat tertentu. Dalam suatu perjanjian adanya peristiwa dimana para pihak bersepakat mengenai hal-hal tertentu yang kemudian

diperjanjikan dan diwajibkan bagi mereka untuk mentaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian dapat melahirkan hubungan hukum bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹⁷ Selain itu, banyak pendapat lain yang berkembang terkait definisi perjanjian. Adapun menurut doktrin (teori lama) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan, menurut teori baru oleh Van Dunne, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Definisi lain terkait perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa “perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”¹⁸ Terkait hal tersebut menempatkan kata sepakat bagi para pihak untuk melaksanakan suatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, didefinisikan bahwa perjanjian merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

¹⁷ Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perikatan*, Cet. X, Penerbit CV PUSTAKA SETIA, Bandung, hal. 119.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 121.

2. Objek dan Subjek Perjanjian

Objek perjanjian merupakan prestasi yang dapat berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian haruslah cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya, sehingga menjadi sah menurut hukum. Selain itu, yang menjadi objek perjanjian tidak boleh dari suatu sebab yang terlarang menurut perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan subjek dalam perjanjian yaitu para pihak yang dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini kewajiban ditanggung oleh satu pihak dan hak atau manfaat yang didapat oleh pihak lain dengan menuntut dilaksanakannya suatu apa yang telah disanggupi dalam perjanjian. Pihak-pihak itu disebut sebagai debitur dan kreditur.

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

a. Adanya Kesepakatan Diantara Para Pihak.

Kesepakatan merupakan suatu persesuaian pernyataan kehendak para pihak. Maksud dari kesepakatan ini adalah bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut. Kemudian yang sesuai itu adalah

pernyataanya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. kesepakatan tersebut tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak merupakan suatu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang mana perbuatan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Seperti orang yang dewasa, tidak dibawah pengampuan, dan tidak cacat mental.

c. Suatu Hal Tertentu Atau Adanya Objek Perjanjian

Suatu hal tertentu yang berarti perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan diperjanjikan. Barang yang menjadi objek perjanjian haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan nantinya dapat ditentukan atau diperhitungkan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Objek perjanjian dikenal sebagai prestasi yang merupakan kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi dapat berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu Sebab Atau Kausa Yang Halal

“Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”¹⁹ Yang artinya bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat a dan b disebut dengan syarat-syarat subjektif karena dalam hal ini mengenai subjek atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat c dan d disebut dengan syarat-syarat objektif adapun dalam hal ini mengenai objek perjanjiannya. Konsekuensi yang harus ditanggung apabila satu atau lebih syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian itu akan, yaitu :

“Batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia. Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu. Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cct. VII, Sumur Bandung, Bandung, hal. 211.

tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif.”²⁰

4. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, terkandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Berikut adalah beberapa asas-asas penting dalam suatu perjanjian yaitu :

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan perjanjian dapat dikatakan terjadi dengan adanya kata sepakat, jika belum sepakat maka belum ada ikatan hukum.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Yang dimaksud bebas untuk mengadakan perjanjian yaitu terhadap siapa perjanjian akan dilakukan, bebas mengenai isi perjanjian, bebas terkait bentuk perjanjian dan bebas terkait hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Kebebasan berkontrak merupakan suatu

²⁰ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 186-187.

asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas para pihak, merupakan cerminan hak asasi manusia.

c. Asas Kepercayaan

Pihak yang satu mengadakan perjanjian dengan pihak yang lain, diantara mereka saling menumbuhkan kepercayaan bahwa satu sama lain akan menepati janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya. Dengan adanya kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan para pihak dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlaku dan mengikat serta tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Dimana perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) Kitab undang-Undang Hukum Perdata.

e. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Pihak yang satu mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan apabila diperlukan dapat menuntut terhadap pihak lain untuk pemenuhan prestasi tersebut, dalam hal ini pihak lain tersebut memikul pula

kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kedua belah pihak bias seimbang.

f. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” yang artinya harus melaksanakan perjanjian tersebut berdasarkan kepercayaan teguh, kemauan baik dari para pihak, dan tidak boleh ada niat menyimpang dari kesepakatan. “Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.²¹ Dapat kita simpulkan bahwa dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam batin seorang manusia, sehingga perbuatan yang akan mencemari suatu perjanjian yang telah disepakati dapat dihindarkan.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini tercermin dari kekuatan mengikatnya perjanjian yang merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

h. Asas Moral

Asas ini terikat dalam perikatan wajar yang berarti perbuatan sukarela seseorang tidak dapat menuntut untuk menggugat prestasi dari pihak debitur, dimana seseorang dapat melakukan perbuatan

²¹ Mariam Firdaus Badruzaman, 2009, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 88.

dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.

i. Asas Kepatutan

Asas ini memiliki keterkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjian tersebut.

j. Asas Kebiasaan

Asas ini termaktub dalam Pasal 1339 *joncto* Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dipandang sebagai suatu bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang biasanya diikuti.

l. Asas Perlindungan

Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan sebagai berikut, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara Hukum, yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Asas Perlindungan mengandung arti bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus dilindungi oleh hukum.

k. Asas Kepribadian

Suatu asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian mempunyai dua pokok, yaitu "(1) bagian inti atau pokok perjanjian; (2) bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *esensialia* dan bagian yang tidak pokok dinamakan *naturalia*, serta *aksidentalialia*."²² Unsur *esensialia* yaitu kesepakatan tentang hal pokok atau suatu unsur yang harus ada yaitu terkait barang dan harga yang diperjual belikan. Adapun unsur *naturalia* adalah unsur yang selalu ada atau unsur yang diatur didalam Undang-Undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Sebagai contoh, dalam jual beli, unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin tiadanya cacat tersembunyi. Dalam hal unsur *aksidentalialia* yaitu unsur yang ada apabila para pihak memperjanjikannya atau dapat dikatakan sebagai bagian tambahan dalam suatu perjanjian. Misalnya, perjanjian jual beli mobil, bukan hanya mesin dan karoserinya, melainkan ditambahkan harus ada *ac*, *tape*, dan variasinya.

²² Munir Fuady, *Op. Cit.* hal. 132.

6. Jenis-Jenis Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan. Berdasarkan kewajiban beprestasi, perjanjian terdiri atas beberapa jenis yaitu :

a. Perjanjian Timbal Balik Dan Sepihak

Suatu perjanjian timbal balik ialah perjanjian yang mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk beprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli. Sedangkan, perjanjian sepihak ialah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu beprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah dan wasiat, dengan kedua contoh itu dapat ditarik kesimpulan bahwa isi perjanjian sepihak itu berupa pernyataan sepihak, tetapi menimbulkan akibat bagi kedua pihak, yaitu penghibah atau pemberi wasiat.

b. Perjanjian Bernama Dan Tidak Bernama

Suatu perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah memiliki nama sendiri, yang dapat dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Sedangkan, perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian Obligator Dan Kebendaaan

Perjanjian obligator adalah “perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadinya konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib membayar harga. Selain itu, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli.”²³ Sedangkan, yang dimaksud perjanjian kebendaaan ialah perjanjian untuk memindahkan hak milik.

d. Perjanjian Konsensual Dan *Real*

Perjanjian konsensual ialah perjanjian yang mengikat para pihak sejak adanya kesepakatan. Misalnya, jual beli. Sedangkan, perjanjian *real* perjanjian yang terjadi yang bukan hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga realisasi dari pada tujuan perjanjian itu sendiri, yaitu dengan menyerahkan objek perjanjian.

7. *Wanprestasi*

Menurut Kamus hukum, “*wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, *wanprestasi* adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.”²⁴ Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. *Wanprestasi* ini dapat timbul karena adanya suatu kesengajaan atau kelalaian dari debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmach*).

²³ *Ibid.*, hal 148.

²⁴ P.N.H Simajuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Cct. I, Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 292.

Seorang dapat dikatakan telah melakukan *wanprestasi* apabila orang tersebut yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Kedua, orang tersebut memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Atau ketiga, orang tersebut memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Ataupun keempat, orang tersebut memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

“Suatu *wanprestasi* terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, *wanprestasi* ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan *wanprestasi* itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.”²⁵ Dalam kenyataannya dilapangan, untuk dapat menentukan seorang debitur melakukan *wanprestasi* terkadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli suatu barang misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang harus dijualnya pada pembeli dan kapan pembeli harus membayar yang dibelinya itu kepada penjual.

Akibat *wanprestasi* yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur sanksi atau akibat-akibat hukum bagi pihak yang melakukan *wanprestasi* diharuskan mengganti kerugian dengan ketentuan tertentu, yaitu yang pertama, diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1243. Kedua, yaitu

²⁵ *Ibid.*

dapat dilakukan pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1267. Ketiga, yaitu dapat dilakukan pemilihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya *wanprestasi*, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1237 ayat (2). Keempat, “yaitu dapat dilakukan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.”²⁶

8. Risiko

Risiko termasuk dalam bagian keadaan memaksa terkait beban yang harus diterima oleh para pihak yang terikat dalam suatu perikatan. Risiko dalam teori hukum disebut dengan istilah “*resicoleer*” adalah beban yang harus ditanggung oleh pihak-pihak atau salah satu pihak yang melakukan kesalahan dan menyimpang dari perjanjian tanpa adanya unsur kesengajaan.”²⁷ Misalnya barang yang menjadi objek perjanjian jual beli musnah diperjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam ditengah laut akibat diterpa badai, terhadap pihak yang menderita karena barang yang merupakan objek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tidak disengaja dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak satunya untuk mengganti kerugian itu.

Risiko berdasarkan penjelasan diatas, merupakan suatu ajaran tentang pemikul atau penanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *overmacht*. Pembayaran ganti rugi sebesar kerugian yang ditanggung oleh kreditur, dimana kerugian

²⁶ *Ibid.*, hal. 293.

²⁷ Dedi Ismatullah, *op. cit.* hal. 109.

tersebut nyata dan pasti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, ada pula kerugian yang diguga tidak nyata dan seperti kerugian yang tidak *real*. Hal yang demikian diatur dalam Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, perhitungannya relatif. Sedangkan kerugian yang nyata dan pasti akan ditanggung sepenuhnya oleh debitur sehingga ia wajib membayar penggantian biaya, kerugian kreditur dan bunga. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang melakukan perikatan.

Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *verbinten*. Perikatan atau perutusan merupakan terjemahan dari *verbinten* atau *verbinden*, yang artinya mengikat.²⁸ *verbinten* berasal dari kata kerja *verbinden*, yang artinya mengikat. Istilah *verbinten* menunjuk pada adanya ikatan atau hubungan sehingga *verbinten* diartikan sebagai suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah *verbinten* lebih tepat diartikan sebagai istilah perikatan. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan seperti jual beli. Perikatan adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan diantara para pihak. Pihak kesatu memikul prestasi yang diikuti oleh kontrak prestasi dari pihak lain.

“Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian, sementara perjanjian adalah suatu perbuatan hukum. “Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum diatas tersebut dapat dikemukakan

²⁸ Wawan Muhwan Hariri, S.H, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal 15.

contohnya seperti dalam bidang hukum kekayaan, modalnya perikatan jualbeli, sewa menyewa, waktu tanpa kuasa, pembayaran tanpa hutang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan sebagainya.”²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat rumusan tentang perikatan, tetapi didalamnya terdapat aturan main dalam perikatan. Karena adanya aturan normatif mengenai perikatan, tetapi didalamnya terdapat aturan normatif mengenai perikatan, pengertian perikatan dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu hukum, terutama kaitannya hukum perdata. Dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai para pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang *verbintenissenrecht* dan istilah lain, yaitu *overeebkomst*. *Overeebkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya “setuju” atau “sepakat”. Dengan demikian, *overeebkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh BW, maknanya selalu ada kesepakatan. Dalam arti lain istilah *overeebkomst* lebih tepat digunakan untuk istilah persetujuan.

“Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Adapula yang mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum didalam lapangan kekayaan antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban dan pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi. Perikatan sifatnya lebih luas dan abstrak daripada perjanjian yang lebih sempit dan konkret.”³⁰

²⁹ Djawahri Hejazziy, dkk, 2001, *Hukum Perikatan*, FHS UIN, Jakarta, hal 8.

³⁰ Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal 122.

Perikatan pada umumnya pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 KUHPerdata meliputi sumber perikatan, prestasi, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan dan jenis-jenis perikatan. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata meliputi ketentuan umum, syarat-syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian dan penafsiran perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata dibagi menjadi dua macam yaitu karena hanya undang-undang karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah bersistem terbuka. Artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian baik yang sudah di atur didalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

E. Pengertian Itikad Baik

Itikad baik sesungguhnya telah termaktub dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Ketentuan tersebut mempersoalkan pada taraf pelaksanaan suatu perjanjian. Sebenarnya suatu itikad baik merupakan pengertian yang abstrak, dan walaupun seseorang mengerti apa itu itikad baik, orang itu masih sulit merumuskannya.

Subekti merumuskan itikad baik dengan pengertian bahwa “itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.”³¹ Secara sederhana yang dimaksud dengan itikad baik dalam suatu perjanjian dapat diartikan, bahwa suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan kejujuran dan bersih, sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Subekti pula telah membedakan pengertian itikad baik ini dalam dua pengertian yaitu :

1. Dalam konteks membuat perjanjian (*formation of contract*). Itikad baik ini dapat didefinisikan sebagai “kejujuran” salah satu pihak dalam pembuatan perjanjian.

³¹ Samuel M.P Hutabarat, 2010, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Penerbit Grasindo, Jakarta, hal. 45.

2. Dalam konteks pelaksanaan perjanjian (*performance of contract*). Itikad baik dapat dipahami sebagai suatu kepatutan yang diartikan sebagai suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan.

Itikad baik berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan mengandung beberapa unsur yaitu kejujuran (*honesty*) dalam arti aktif maupun pasif dalam pembentukan dan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum, unsur berikutnya yaitu kepatutan (*reasonableness*) berupa kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban moral itu sendiri, dan unsur selanjutnya yaitu tidak sewenang-wenang (*fairness*) yang berarti tidak ada fakta yang menunjukkan suatu niat dan kesadaran dari pihak dengan kedudukan tawar yang lebih kuat untuk memanfaatkan kedudukannya sebagai suatu alasan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah.

Itikad baik sebenarnya bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak sebagaimana syarat yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak. Sebab, unsur “itikad baik” dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur kausa yang legal dari Pasal 1320 tersebut.”³² Dalam keadaan demikian, bisa saja suatu perjanjian atau kontrak dibuat secara sah,

³² Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, Cet. IV , Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 64

dengan memenuhi seluruh syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tercerminlah perbuatan beritikad baik didalamnya.

Pelaksanaan tersebut apabila dibelokkan kearah yang merugikan salah satu pihak atau merugikan bagi pihak ke tiga. Dengan peristiwa demikian itu, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian dilaksanakan secara bertentangan dengan itikad baik.

Itikad baik begitu amat pentingnya sehingga dalam “perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.”³³ Secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lain.

Menurut Hofmann pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah “melalui interpretasi yang sebenarnya hendak menetapkan apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam perjanjian yang secara tegas-tegas tercantum, tetapi tersembunyi di antara dan dibelakang kalimat perjanjian oleh pengadilan dianggap sebagai maksud para pihak untuk tidak melanggar kepantasan dan kepatutan.”³⁴

³³ Evy Savitri Gani, 2019, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*, Cet. I, Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hal. 27.

³⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Perikatan*, Cet. IV, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 82.

Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua yaitu itikad baik pra kontrak dan itikad baik pelaksanaan kontrak, keduanya tentu memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Itikad baik pada waktu pra kontrak disebut sebagai itikad baik subjektif. Sedangkan itikad baik pada waktu pelaksanaan kontrak disebut sebagai itikad baik objektif.

Itikad baik subjektif mengandung arti bahwa pengertian itikad baik terletak dalam sikap batin seseorang dimana harus ada kejujuran. Sedangkan itikad baik objektif mengandung arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat penting untuk mencegah terjadinya perbuatan tipu daya atau menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Dan perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik mengandung maksud bagi para pihak dalam perjanjian diharuskan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, yang nantinya dapat menimbulkan keadilan bagi masing-masing pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa itikad baik harus ada diantara konsumen dan pelaku usaha dalam melaksanakan suatu transaksi perjanjian, sebab apabila terjadi suatu sengketa para pihak dapat meminta pertanggung jawaban dan ganti rugi.

Terkait itikad baik ini yang menjadi kewajiban bagi konsumen untuk memenuhinya yaitu terkandung pada Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa “beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa”, adapun perintah untuk beritikad baik yang merupakan kewajiban pelaku usaha yaitu terkandung dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan konsumen, menegaskan bahwa “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.” Dari ketentuan tersebut, maka hendaklah setiap orang yang terlibat dalam perjanjian khususnya jual beli untuk selalu beritikad baik.

Suharnoko, menyebutkan bahwa “secara implisit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa itikad baik harus sudah ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji pra kontrak dapat diminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut di ingkari.”³⁵ Dari kalimat diatas memberikan makna bahwa suatu yang telah disepakati atau disetujui oleh para pihak, apabila suatu saat terjadi pengingkaran terhadap suatu perjanjian oleh salah satu pihak. Selain dapat dibuktikan bukti tertulis atau dengan adanya saksi-saksi yang turut menyaksikan keadaan saat ditutupnya perjanjian, pelaksanaan, sampai dengan pemenuhan prestasi.

³⁵ Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Penerbit Media, Jakarta, hal. 5.

“Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.”³⁶

F. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Umroh

Ibadah umroh merupakan suatu kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hukum melaksanakan umroh adalah sunnah mu'akkadat, dan umroh cukup dilaksanakan sekali seumur hidup. Dasar alasan pendapat kedua Ulama diatas adalah dalam hadist tentang dasar – dasar Islam (rukun islam), yaitu : “Islam dibangun atas lima dasar : syahadatayn (kesaksian), bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan puasa di bulan Ramadhan”

Dikarenakan ibadah umroh tidak dicantumkan dalam salah satu rukun islam, maka kedua ulama tersebut berpendapat bahwa umroh merupakan sunnah yang sifatnya tidak wajib dan hanya sebagai pengganti ibadah haji. Namun dalam kenyataannya ibadah umroh disaat ini lebih diminati oleh masyarakat, karena jemaah umroh tidak perlu mengantri terlalu lama dan sifat ibadah umroh ini dapat dipersamakan dengan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Peraturan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umroh mulai dari pihak-pihak hingga tanggung jawab masing-masing pihak tersebut.

³⁶ Muhammad Syarifuddin, 2017, *Hukum Kontrak*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal. 94.

Pendapat yang menyebutkan bahwa hukum umrah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu dinyatakan oleh ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali. Pendapat ini sama juga yang dikemukakan oleh Ibn Umar, Umar bin Ibn Abbas, al-Hasan al-Bashri, Dawud dan Ibn Sirin.

Adapun dalil umrah hukumnya wajib dengan mendasarkan pandangannya yaitu:

- a) Riwayat Abu Razin al-Uqayli yang bertemu Rasulullah SAW., seraya berkata, Ayah saya sudah tua sehingga enggak bisa berhaji, berumrah, atau menempuh perjalanan jauh. Rasulullah bersabda, lakukanlah haji dan umrah untuk ayahmu, (HR al-Turmudzi).
- b) Riwayat Aisyah Radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah kaum perempuan diwajibkan untuk berjihad? Rasulullah menjawab: Mereka wajib berjihad tanpa harus acungkan senjata, yaitu haji dan umrah. Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat umrah hanya sunnah.

Landasan dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Kebanyakan pakar hadiis mengemukakan bahwasanya hadis tentang haji dan umrah adalah dua kewajiban termasuk juga hadis dhaif (lemah).
2. Sebuah dalil yang mengandung dua kemungkinan hukum tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum pasti selama tidak ada dalil lain yang menguatkannya. Faktanya, ada banyak dalil lain yang menunjukkan

kewajiban haji, tetapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kewajiban umrah.

3. Diriwayatkan dari Jabir bahwa seorang badui datang menghadap kepada Nabi saw., Dan berkata, “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang hukum umrah. Apakah wajib?” Rasulullah menjawab. “Tidak, tapi jika kamu mengerjakannya maka itu lebih baik.”

G. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur’an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap

perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum. Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Bidang akad (perjanjian), misalnya dari asas kebolehan umum ini timbullah prinsip kebebasan berkontrak, yaitu bahwa orang pada dasarnya dibolehkan untuk membuat jenis akad (perjanjian) baru apa saja dan mengisikan ke dalamnya klausul apa pun sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar ketentuan yang sudah ada. Istishab jenis kedua, yaitu kelangsungan kebebasan yang asli, menyatakan bahwa dzimmah seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan lain. Misalnya dalam hal utang-piutang seseorang ditagih utang oleh orang lain dan orang lain itu

tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan atas adanya utang itu, maka orang yang ditagih dianggap bebas dari kewajiban hutang itu sesuai dengan prinsip kebebasan asli dari beban-beban dan tuntutan-tuntutan yang dimilikinya. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah hukum islam yang berbunyi al- ashlu bara'atudz-dzimmah (Asasnya adalah kebebasan dzimmah (tanggung jawab hukum).

Istishab jenis ketiga, yaitu kelangsungan hukum adalah bahwa status hukum yang sudah ada di asa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lain. Termasuk kategori ini adalah ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada tetap terus berlaku sampai ada ketentuan baru yang menentukan lain. Dari prinsip istishab ini secara umum dirumuskan kaidah hukum islam yang berbunyi al-ashlu baqa'u ma kana'ala ma kana (Asasnya adalah berlangsungnya suatu yang telah ada itu sebagai mana adanya). Saddudz-dzari'ah (tindakan preventif) Secara harfiah, saddudz-dzari'ah artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum islam, saddudz-dzari'ah merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fikih mendefinisikan saddudz-dzari'ah sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat. Urf (Adat) Adat atau urf dalam

istilah hukum islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau ijma. “Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau ijma.”³⁷

³⁷ Amir Syarifuddin, 2011, Ushul Fiqh Jilid 2, Panamedia Group, Jakarta, hal. 416.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dikaji Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umroh di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Peraturan ini menyebutkan terdapat 3 pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah umroh, yaitu :

1. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh;
2. Jemaah Umroh yang selanjutnya disebut Jemaah adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umroh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
3. Pemerintah, dalam peraturan ini pemerintah meliputi Kementerian Agama, direktorat jenderal penyelenggara ibadah Umroh, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Umrah dalam bahasa Arab (عمرة) artinya ziarah atau berkunjung. Selain itu umroh juga berarti menyengaja dan meramaikan. Umroh ialah dengan sengaja mengunjungi Baitullah dengan niat melaksanakan rangkaian ibadah dan dipandang akan menghilangkan kefakiran dan dosa, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda :

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid dari 'Amr bin Qais dari 'Ashim dari Syaqq dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutkanlah antara haji dan umrah, keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana peniup api menghilangkan kotoran besi, emas, serta perak. Dan tidak ada pahala bagi haji selain Surga (NASAI-2584).

Sedangkan umroh secara syar'i dan terminologi fiqh adalah yang artinya mengunjungi kota Makkah untuk melaksanakan ibadah seperti thawaf dan sa'i dengan melakukan tata cara tertentu. Istilah lainnya datang ke Ka'bah untuk beribadah umroh dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Tanggung jawab Hukum adalah tanggung jawab secara hukum baik hukum positif (perdata, pidana maupun administrasi) dan hukum syariah yang diemban oleh Pihak Biro Umroh sebagai penyelenggara umroh. Biro Umroh adalah Penyelenggara umroh yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tanggungjawab meliputi 3 (tiga) tahap yaitu tanggung jawab sebelum keberangkatan, saat pemberangkatan dan setelah pemberangkatan. Tanggungjawab sebelum keberangkatan yaitu promosi, pendaftaran dan pembatalan. Tanggung jawab saat keberangkatan yaitu akomodasi. Tanggung jawab setelah keberangkatan adalah penyerahan sertifikat. Pendaftaran dilakukan setiap hari kerja. Jamaah datang ke kantor atau menghubungi pihak

Penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Jamaah diberikan informasi terkait program umrah yang ditawarkan, dan jika calon jamaah tersebut berminat untuk menggunakan jasa penyelenggara perjalanan ibadah umroh tersebut, maka jamaah dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi meliputi:

- a. Pasport, Masih berlaku minimal 7 bulan ke atas dihitung mulai hari keberangkatan.
- b. Pas Foto, foto terbaru berwarna, ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar. *Close up* wajah 80% pakaian warna cerah dan latar belakang putih. Untuk wanita berkerudung tidak berkecamata dan laki-laki tidak berkecamata (tidak memakai Topi/peci);
- c. Suntik Meningitis; d. Fotocopy KTP;
- d. Foto Copy Kartu Keluarga;
- e. Akte Lahir;
- f. Surat Nikah;
- g. Surat Muhrim, dibuat untuk wanita yang usia dibawah 45 Tahun dan pergi tanpa pendamping. Biaya pembuatan surat Muhrim sebesar Rp.350.000/orang.

Jamaah yang mendaftar ke pihak Penyelenggara perjalanan ibadah umroh sangat bervariasi latar belakang pendidikan dan profesi. Terkadang menimbulkan beberapa kendala diantaranya yaitu nama di Akte Lahir berbeda dengan kartu tanda penduduk. Masalah ini harus diurus di Dinas Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat kelahiran. Lalu identitas buku nikah

berbeda dengan kartu tanda penduduk. Masalah ini harus diurus di Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota tempat melangsungkan akad pernikahan, untuk efektifitas waktu, pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh membantu untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan tersebut, dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada Jamaah. Selanjutnya Biro Umroh wajib melakukan melakukan *booking* tiket perjalanan dari jauh hari, yakni 2 (dua) bulan sebelum keberangkatan. Dengan cara diharuskan memberikan uang panjar kepada pihak maskapai. Untuk pelunasan dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan sesuai dengan jumlah jamaah yang *dibooking* (minimal 20-30 orang per-*booking*). Jika pelunasan tidak terpenuhi maka uang muka awal akan hangus.

Tanggung jawab kedua yaitu selama proses perjalanan dari Indonesia menuju dan dari Arab Saudi. Di perjalanan menuju bandara Internasional Jakarta, calon jamaah harus ditempatkan pada satu titik kumpul yang sama untuk kemudian terbang menuju Jakarta secara bersama-sama. Penerbangan terlambat (*delay*) maka menjadi tanggung jawab biro Umroh dengan maskapai secara tanggung renteng. Perlindungan yang diberikan saat terjadi keterlambatan penerbangan dari Jakarta menuju Jeddah, atau Jakarta menuju Negara Transit atau dari negara transit ke Jeddah. Biro Umroh berkewajiban untuk memberikan informasi dan kompensasi kepada jamaah sesuai dengan durasi waktu keterlambatan. Saat tiba di Arab Saudi, Jamaah umrah yang akan melaksanakan ibadah masih harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Biro umroh wajib memberikan perhatian khusus untuk melihat

keberadaan para jamaah yang berpotensi tersesat ketika akan kembali ke penginapan dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Pendampingan khusus diberikan kepada orang tua atau anak-anak.

Setelah segala rangkaian ibadah umroh yang wajib dilaksanakan maka terakhir adalah proses pemulangan dengan menyediakan akomodasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika mendaftar umroh. Setelah sampai di Indonesia dalam hitungan hari pihak Biro Umroh wajib memberikan sertifikat umroh kepada Jamaah yang telah menjalankan ibadah umroh.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata, dapat ditimbulkan karena *wanprestasi* dan karena perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). *Wanprestasi* terjadi jika Biro perjalanan umrah tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak memberikan prestasi sebagaimana yang telah disepakati. *Wanprestasi* artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhi kewajiban oleh perusahaan jasa perjalanan disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

- 1) Kemungkinan kesalahan/kelalaian yang dilakukan perusahaan jasa perjalanan, sehingga tidak terpenuhi kewajibannya;
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan dari perusahaan jasa perjalanan.

- 3) Untuk menentukan apakah biro perjalanan umrah bersalah melakukan *wanprestasi*, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana biro perjalanan umrah tersebut dinyatakan sengaja atau lalai memenuhi prestasi.

Ada tiga keadaan, yaitu: 1. Biro perjalanan umrah tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2. Biro perjalanan umrah memenuhi prestasi, namun tidak baik atau keliru; 3. Biro perjalanan umrah memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktu atau terlambat. Setiap jamaah berhak menuntut ganti rugi terhadap biro perjalanan umrah yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan gugatan seseorang dalam hal *wanprestasi* ada beberapa hal yang perlu diketahui: 1. Hanya dapat ditujukan pada pihak dalam perjanjian; 2. Kewajiban pembuktian dalam gugatan *wanprestasi* dibebankan kepada penggugat (dalam hal ini adalah pengguna jasa) yang menggugat *wanprestasi*. Jamaah yang menggugat *wanprestasi*. Selain *wanprestasi*, pertanggungjawaban dalam hukum perdata juga dapat disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak orang lain;
3. Melanggar kaidah tata usaha;

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365 KUH Perdata);
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan/tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367 KUH Perdata).
Jika dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum, maka tanggung jawab dalam hal adanya *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum termasuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

Menurut Pasal 41 ayat 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib mengembalikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) kepada Jemaah.

B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Yang Gagal Diberangkatkan.

Banyak pihak biro penyelenggaraan ibadah umrah meskipun memiliki izin akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi calon jamaah yang menggunakan biro jasa tersebut. Sebagai contoh dalam praktiknya, banyak pihak biro penyelenggaraan ibadah umrah tidak melakukan atau memberikan perjanjian secara tertulis yang menjelaskan jadwal keberangkatan dan kepulangan, fasilitas yang diperoleh, dan lain sebagainya. Perjanjian tersebut biasa dilakukan dengan perjanjian lisan yang menjanjikan jika tahun ini mendaftar maka tahun depan akan berangkat atau dengan janji biaya murah dan mendapat fasilitas yang memuaskan. Sehingga apabila hak dan kewajiban para pihak tidak terpenuhi, tidak ada bukti otentik untuk menuntut dan tidak adanya batasan tanggung jawab. Dalam pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah umrah yang dilakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah umrah dengan calon jamaah umrah digunakan suatu perjanjian. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.³⁸

³⁸ Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT, Intermasa, Jakarta, Hal. 1

Perikatan antara biro penyelenggara ibadah umrah dengan calon jamaah umrah selanjutnya didahului dengan perjanjian diantara para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan atau biro penyelenggara ibadah umrah sebagai pihak pertama dengan calon jamaah umrah sebagai pihak kedua. Agar pelaksanaan suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukurannya didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi, dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setuju bersama dalam perjanjian. Dengan demikian bentuk perjanjian pelaksanaan pemberangkatan antara pihak biro penyelenggara perjalanan umrah dengan calon jamaah umrah sehingga dapat diketahui berbagai tanggung jawab dari pihak biro penyelenggara apabila terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasinya.

Larangan penyelenggara perjalanan ibadah umrah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yaitu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dilarang memfasilitasi keberangkatan jamaah menggunakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) yang berasal dari dana talangan. Menurut Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diatur mengenai larangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, untuk menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah:

1. Gagal berangkat ke Arab Saudi;
2. Melanggar masa berlaku visa; atau
3. Terancam keamanan dan keselamatannya.

Menurut Pasal 41 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, mengenai sanksi bagi penyelenggara perjalanan umrah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sanksi yaitu berupa :

- 1) PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat (9), Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 dikenakan sanksi peringatan tertulis;
- 2) PPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2 (dua) tahun;
- 3) PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan;

- 4) Dalam hal PPIU meminjamkan legalitas perizinan umrah kepada pihak lain untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah, dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan;
- 5) Provider visa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi, tidak dapat diberikan pengesahan kontrak sebagai syarat menjadi provider visa untuk paling lama 2 (dua) kali musim umrah;
- 6) Apabila izin operasional sebagai biro perjalanan wisata dicabut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, Gubernur, Bupati/Wali Kota, izin penyelenggaraan umrah dicabut;
- 7) Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada Jemaah.

Pada teori akibat hukum penulis menggunakan teori *adequate veroorzaking* yang mengatakan bahwa suatu akibat baru dapat dikatakan terjadi dikarenakan oleh suatu sebab jika sebab tersebut adalah suatu sebab yang menurut pengalaman manusia adalah suatu sebab yang dapat dikira-kira terlebih dahulu, bahwa dengan terjadinya suatu hal yang merupakan sebab tersebut terjadilah akibat tersebut.

Sebab dari biro yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 58 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sehingga mengakibatkan calon Jemaah umrah gagal berangkat maka biro tersebut akan dikenai sanksi administratif sesuai

dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tersebut. Dan jika terbukti PPIU tersebut menelantarkan calon jemaah umrahnya yang mengakibatkan calon jemaah umrah gagal berangkat maka PPIU tersebut telah melanggar Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, akibatnya sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 maka biro wisata PPIU tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Calon jemaah umrah yang gagal berangkat mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan biro perjalanan wisata PPIU, oleh karena itu PPIU harus bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi kepada calon jemaah umrah yang gagal berangkat selaku konsumennya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan atau kelalaian yang pada prinsipnya suatu *wanprestasi* membutuhkan pernyataan lalai (somasi) dan tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dengan dalil *wanprestasi*. Kecuali, tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-

alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya). Tindakan *wanprestasi* membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk menuntut ganti rugi. Sehingga, oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena *wanprestasi* tersebut. *Wanprestasi* dimulai pada saat pihak biro perjalanan ibadah umroh tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan lalai melaksanakannya. Maka suatu *wanprestasi* biro perjalanan ibadah umroh, suatu perbuatan hukum yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan serta berada dalam keadaan lalai sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan keadaan lalai dari pihak penyelenggara ibadah umroh dengan adanya suatu pernyataan lalai dan telah diberi suatu peringatan tertulis tentang pemenuhan kewajibannya terhadap perjanjian. Dalam hal ini akibat hukum yang terjadi karena gagal berangkatnya calon jamaah umrah yang diakibatkan oleh biro perjalanan umrah yaitu biro perjalanan umrah telah melanggar Pasal Pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diatur mengenai larangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, untuk melantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah:

1. Gagal berangkat ke Arab Saudi;
2. Melanggar masa berlaku visa; atau

3. Terancam keamanan dan keselamatannya.

Sehingga biro perjalanan umrah dapat terkena sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur tentang sanksi terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara, yaitu tercantum dalam Pasal 69 PP No.79 tahun 2012 yang berisi: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan. Junto Pasal 41 ayat 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, mengenai sanksi bagi penyelenggara perjalanan umrah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sanksi yaitu berupa : Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada Jemaah. Akibat hukum dari *wanprestasi* biro perjalanan ibadah umroh dalam suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis adalah sama kedudukannya dan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut adalah sah. Sehingga, apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak terpenuhinya prestasi akibat hukum terhadap penyelenggara ibadah umroh berupa sanksi administrasi sampai pencabutan izin dan penggantian rugi terhadap jemaah yang dirugikan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu kesimpulan untuk diberikan gambaran ringkas tentang **Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dikaji Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam.** Adapun kesimpulan yang penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Dikaji Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam.

Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian Penyelenggaraan Ibadah umroh menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata, dapat ditimbulkan karena *wanprestasi* dan karena perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). *Wanprestasi* terjadi jika Biro perjalanan umrah tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak memberikan prestasi sebagaimana yang telah disepakati. *Wanprestasi* artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan dimana dalam penulisan ini dikaitkan dengan Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh.

2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Yang Gagal Diberangkatkan.

Akibat hukum yang terjadi karena gagal berangkatnya calon jamaah umrah yang diakibatkan oleh biro perjalanan umrah yaitu biro perjalanan

umrah telah melanggar Pasal Pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diatur mengenai larangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, untuk menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah:

1. Gagal berangkat ke Arab Saudi;
2. Melanggar masa berlaku visa; atau
3. Terancam keamanan dan keselamatannya.

Sehingga biro perjalanan umrah dapat terkena sanksi akibat hukum yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur tentang sanksi terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara, yaitu tercantum dalam Pasal 69 PP No.79 tahun 2012 yang berisi: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan.

B. Saran

1. Hendaknya para masyarakat yang menggunakan jasa perjalanan ibadah umroh lebih berhati – hati untuk memilih biro perjalan yang sudah terkenal dalam hal pelayanan jasa yang baik.

2. Sehaarusnya pemerintah membuat aturan lebih khusus terkait pemberinan saknsi terhadap biro perjalanan obadah umroh yang gagal memberangkatkan konsumennya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Al-Tirmidzi, Dahlam, 2002, *Sunan Al-Tirmidzi*, Bandung
- Ahmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Cet. VII, Penerbit KENCANA, Jakarta
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perikatan*, Cet. X, Penerbit CV PUSTAKA SETIA, Bandung
- Djawahri Hejazziey, dkk, 2001, *Hukum Perikatan*, FHS UIN, Jakarta
- Evy Savitri Gani, 2019, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*, Cet. I, Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo
- I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Perikatan*, Cet. IV, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. V, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta
- Mariam Firdaus Badruzaman, 2009, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, Cet. IV, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Syarifuddin, 2017, *Hukum Kontrak*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- P.N.H Simajuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I, Penerbit Kencana, Jakarta

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta
- Samudra Putra Indratanto, 2001, *Kepastian Hukum*, Kleden, Jakarta
- Samuel M.P Hutabarat, 2010, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Penerbit Grasindo, Jakarta
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Penerbit Media, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cet. VII, Sumur Bandung, Bandung
- Wawan Muhwan Hariri, S.H, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Lain

- <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/download/12240/1425>, diakses pda tnggl 5 Oktober 2023, Pukul 12.00 WITA
- https://www.academia.edu/33106714/TEORI_HUKUM_https_krisnaptik.com_polri, diakses pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 11.16 Wita.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.